

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir tanpa memiliki pengetahuan, namun Allah melengkapinya dengan fitrah yang memungkinkannya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan fitrah tersebut manusia belajar dari keluarga, lingkungan dan masyarakat yang telah memiliki ilmu pengetahuan untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi awal manusia dan proses pendidikan tersebut diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 78, sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Dalam hadis juga diterangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orangtuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya”.¹

¹ Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz 2 No. 2658*, (Bairut: Daral Fikr, 1993), h. 556.

Keluarga merupakan suatu sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia. Sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan unit pertama dan utama dalam masyarakat. Di dalam lingkungan, keluarga inilah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan manusia.

Dipandang dari sudut biologis manusia, ada kecenderungan antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilaksanakan perkawinan sebagai landasan kehidupan rumah tangga untuk memperoleh keturunan di samping sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

Dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”²

Pada hakikatnya, perkawinan menurut agama adalah ikatan yang paling suci antara pria dengan seorang wanita untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia, sehingga kehidupan manusia di muka bumi ini selalu berkesinambungan sampai akhir zaman dan juga sebagai suatu pengabdian yang suci kepada Tuhan, karena agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk berbakti dan mengabdikan kepada-Nya. Dalam keluarga juga harus mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk memenuhi kebutuhan anak dalam memberikan pendidikan agama. Karena pendidikan agama tersebut

² Ali Hamdani, *Risalah Pernikahan*, (Surakarta: Pustaka Amani), 2010, h. 269.

telah jelas merupakan kewajiban dan tanggung jawab orangtua. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah At-Tarim ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Dari penjelasan ayat tersebut sangat jelas menggambarkan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, terutama sekali pendidikan agama, seperti pendidikan shalat, puasa, serta bimbingan dan pembiasaan akhlak dalam keluarga.

Kewajiban orangtua di kehidupan rumah tangga dalam Islam sangatlah jelas, orangtua menjadi penentu bagi kelangsungan hidup keluarganya. Mereka sebagai pengarah untuk dijadikan apa anak-anaknya kelak, apakah akan jadi orang baik atau orang jahat. Hal tersebut erat kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW.³

Dari hadis di atas jelas bahwa, orang tua sangat berperan dalam menentukan pendidikan anak-anaknya di kemudian hari. Apakah akan menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Bila anak tidak mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan keagamaan dari orangtuanya, maka ia akan menyimpang dari ajaran Islam. Untuk itu orang tua dituntut untuk

³ Abu Husain Muslim Ibn Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 2*, (Bairut: Dar Al- Fikr, tth), h. 556.

membimbing anak-anaknya kepada agama yang benar sesuai dengan fitrahnya.

Anak merupakan masa depan dan asset yang sangat berharga. Para orangtua wajib membekali diri dengan berbagai macam ilmu untuk mendidik anak mereka. Karena, masa depan mereka ada dipundak mereka. Bersusah payah dalam mendidik dan mengarahkan anak adalah hal yang wajar. Banyak sekali orangtua yang tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya. Tapi kemudian di masa mendatang orangtua merasakan penyesalan karena anak memiliki masa depan yang suram dan jauh dengan keinginan mereka. Semua itu, bukan murni kesalahan anak, melainkan tanggung jawab orangtua yang memegang peranan penting dalam menciptakan masa depan yang cerah bagi anak.⁴

Peranan orangtua atau kepala rumah tangga dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak dini sangat diperlukan sekali. Sebab membina dan membimbing anak-anaknya sejak dini dengan pendidikan agama seperti pendidikan shalat dan puasa pada anak, membiasakan kesehariannya dengan akhlak yang baik dan terpuji, maka semua kebiasaan anak kelak terbawa sampai ia dewasa.

Pelaksanaan pendidikan agama oleh orangtua kepada anak-anaknya di dalam keluarga harus selalu dijalankan dengan baik. Berangkat dari situlah orangtua harus mendidiknya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagaimana diterangkan dalam **Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional** pasal 1

⁴ Hendri Kusuma Wahyudi, *Doa Mengharapkan Anak Soleh*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 9.

ayat 13 ditegaskan bahwa: “Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan”.⁵ Keluarga bukan saja bertugas mendidik anak-anak tetapi juga sekaligus sebagai sosialisasi anak, dimana anak diharapkan mampu memerankan dirinya, menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orangtua serta dari orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan keluarga.⁶

Pendidikan adalah tolak ukur bagi seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan maka akan terbentuklah manusia yang dewasa, baik jasmani maupun rohani. Manusia yang mampu mempertanggung jawabkan segala apa yang dilakukan, baik tanggung jawab terhadap agama, masyarakat dan bangsa.

Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷

⁵ Undang-Undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4.

⁶ Kamrani Buseri, *Pendidikan keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Banjarmasin : Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 5.

⁷ Departemen pendidikan RI, *Undang-UndangNo.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 8.

Pendidikan adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk membentuk nilai-nilai dan norma-norma serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan.⁸

Pada saat ini, banyak terjadi remaja yang memilih untuk menikah muda, dan pada kenyataannya banyak yang memilih untuk hidup berumah tangga dari pada melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Semua itu dapat terlihat banyaknya remaja yang seusia mereka seharusnya masih mengenyam pendidikan tetapi sudah disibukkan dengan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Hal ini harus benar-benar dipahami pada orangtua, agar mereka dapat menjalankan peranannya dengan baik. Namun, kenyataannya ada saja kendala yang dihadapi oleh para orangtua, sehingga kesulitan bahkan kegagalan dalam memberikan pendidikan agama kepada anak sering terjadi dalam sebuah keluarga.

Fenomena di atas juga terjadi di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di daerah peneliti, yaitu di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan. Berdasarkan fenomena tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah berkenaan dengan bagaimana pendidikan agama anak dalam keluarga yang dilakukan para remaja yang menikah muda daerah Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM KELUARGA (Studi Kasus**

⁸ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 1.

Peran Orang Tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan)”).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta mempertegas dalam penulisan penelitian skripsi ini, sehingga diberi batasan dalam ruang lingkup penelitian ini dengan istilah sebagai berikut

1. Pendidikan agama

Pendidikan agama ialah yang menumbuhkan rasa lebih percaya kepada Tuhan sang pencipta semesta. Jadi, pendidikan agama dalam penelitian ini orang tua yang melakukan pernikahan dini tentang mengajarkan pendidikan agama terhadap anak.

2. Anak

Dalam **kamus Besar Bahasa Indonesia** anak merupakan keturunan yang kedua, keturunan garis lurus ke bawah orangtua. Anak dalam Alquran diakui sebagai salah satu hiasan hidup serta sumber harapan. Tetapi disamping itu ditegaskannya bahwa di antara mereka ada yang dapat menjadi musuh orangtuanya.⁹

Allah SWT berfirman pada QS. At.Tagabun ayat 14 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

⁹ M.Quraissy Shihab, *Lentera Al-Quran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), cet. II, h. 213.

Jadi, yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini ialah seorang anak yang memiliki garis keturunan dari orangtuanya, yang berusia 2-12 tahun.

3. Keluarga

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, keluarga diartikan ibu dan bapak serta anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam saling ketergantungan. Keluarga lazimnya diikat oleh tali pernikahan.¹⁰ Jadi, subyek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan dini (menikah muda).

4. Pernikahan Dini

Secara etimologi pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.¹¹ Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.¹²

Nikah (pernikahan) atau perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki dan perempuan) Allah

¹⁰ Aunur Rahmi Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h. 44.

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 11.

¹² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bagian Perawatan, 1983), h. 49.

menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.¹³

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini bukan hanya dikatakan sebagai pernikahan muda tapi juga dikatakan pernikahan terpaksa, yang motivasi dasarnya selain pentingnya pernikahan tetapi juga menjalankan sunnah Rasul SAW dan menghindari perbuatan zina. Jadi yang dimaksud judul Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan) ini ialah keluarga yang memilih melakukan pernikahan sebelum usia yang matang dan memilih untuk mengurus rumah tangga di bandingkan untuk melanjutkan sekolah ke tahap yang lebih tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi hanya pada Keluarga Yang Melakukan Pernikahan Dini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan)?

¹³ Mahtuf Ahnan, *Maria Ulfa, Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit terang, tth), h. 270.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan)?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang berjudul Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan) ini tidak untuk membandingkan antara keluarga yang melakukan pernikahan dengan usia yang matang dengan keluarga yang melakukan pernikahan dini tetapi bertujuan :

1. Mendeskripsikan Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orangtua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan).
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan).

E. Alasan Memilih Judul

Peneliti tertarik untuk lebih mendalami tentang bagaimana : Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua

Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan) :

1. Pendidikan pada anak adalah pendidikan yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang tua, terutama pendidikan agama anak karena pendidikan itu dimulai dari keluarga yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap jiwa anak ketika ia akan beranjak remaja hingga dewasa. Anak merupakan amanah atau titipan yang mesti dijaga. Jadi, anak-anak harus selalu diperhatikan dan dijaga agamanya agar kelak menjadi remaja dewasa yang sholeh dan sholehah. Terlebih pada pendidikan agama anak yang selalu terkait dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Melihat dari perkembangan zaman pada sekarang banyaknya perubahan terhadap pendidikan agama anak, mengingat pentingnya pendidikan agama pada anak dari keluarga sejak dini. Sehingga peneliti perlu mengetahui lebih mendalam tentang Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan, apakah sudah terlaksana dengan baik atau sebaliknya.
3. Keberadaan orang tua yang melakukan pernikahan dini sangat mengkhawatirkan dari segi pendidikan (masih minimnya dalam hal pendidikan dan belum begitu matang dalam berfikir). Jadi, peneliti sangat tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana kalangan keluarga

(orang tua) yang melakukan pernikahan dini dalam hal memberi pendidikan agama pada anak.

F. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat hasil pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk orang tua yaitu:

- agar orang tua yang melakukan pernikahan dini bisa mengubah pola pikirnya menjadi lebih dewasa agar bisa lebih memperhatikan dalam hal pendidikan agama terhadap anak dan lebih mempersiapkan diri (mental) dengan berbagai metode yang akan digunakan untuk mendidik anak, dikarenakan orangtua yang melakukan pernikahan dini itu bisa menghambat jiwa anak karena fikiran orang tua yang melakukan pernikahan dini belum sepenuhnya matang. Dengan melakukan penelitian ini peneliti bisa mengetahui orangtua yang melakukan pernikahan dini ini apakah bisa berhasil dalam mendidik anak atau belum.

b. Untuk anak yaitu :

- Agar anak bisa mengenal agama sejak dini dan terbiasa ketika ia beranjak remaja dan ketika ia dewasa nanti. Sehingga ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar tidak terjerumus ke dalam jalan yang tidak seharusnya karena ia sudah terbiasa sejak dini di didik oleh orangtua dalam keluarganya.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menurut hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan masalah yang diteliti. Di dalam beberapa karya ilmiah banyak pembahasan yang menyinggung tentang Penanaman dan nilai-nilai Agama Dalam Keluarga Yang Melakukan Pernikahan Dini. Meskipun ada skripsi yang relevan dengan pembahasan yang sama mengenai pendidikan agama anak dalam keluarga ini, namun objek penelitiannya bukan pembiasaan agama atau akhlak ini.

Penulis hanya menemukan skripsi yang relevan adalah salah satunya **Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Kepada Anak Dikalangan Keluarga Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Kuringkit Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut** oleh Kartika Hayati, pada tahun 2015 di Jurusan Pendidikan Agama Islam Negeri Banjarmasin Fakultas Tarbiyah.

Perbedaan dengan skripsi yang saya tulis ialah Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan) ini untuk mengetahui seberapa efektif keluarga yang melakukan pernikahan dini dengan keluarga yang sudah cukup usia untuk melakukan pernikahan dalam hal memberikan pendidikan terutamanya pendidikan agama terhadap anak. Misalnya, dengan mengajarkan anak sholat, dan doa-doa harian seperti doa makan. Dengan berdasarkan bahan pustaka ini berkenaan dengan objek dan subjek yang berbeda, apakah dengan melakukan pernikahan dini keluarga tersebut bisa mengajarkan pendidikan agama

terhadap anak sesuai dengan yang peneliti maksud, dikarenakan orangtua yang kurang mendapatkan pendidikan yang lebih. Melalui beberapa tahap penelitian, dengan beberapa pertimbangan yang menghambat dan beberapa kelebihan inilah yang penulis mengangkat masalah Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang tua Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kelayan A Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan).

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi konsep, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penulisan, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi konsep dasar pendidikan anak dalam keluarga (pengertian pendidikan, pengertian agama islam, pengertian anak, pengertian keluarga, dasar dan tujuan pendidikan agama anak dalam keluarga), Konsep Dasar Peran Orangtua (Peranan Orang tua Terhadap Pendidikan Agama Dalam Keluarga, Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan orangtua dalam membina agama/akhlak anak), konsep dasar pernikahan dini (pengertian pernikahan, pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, resiko pernikahan dini, pengaruh dari keluarga yang melakukan pernikahan dini bagi pendidikan anak).

Bab III Prosedur Penelitian, berisi metode penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.

